

BUPATI BUTON TENGAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642):
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- 12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dana Tata Kerja Sekrerariat Daerah.

14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA
DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
- 3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Tengah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- 7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
- 8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
- 9. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
- 10. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, denganukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- 11.Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- 12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
- 13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;

- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- 1. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- g. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Sekretaris Daerah;
- i. Pejabat eselon II, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

(1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugastugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI BUTON TENCAH,

LAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN BUNON TENGAH,

KOSTANTENSOS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR TAHUN 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 57 TAHUN 2022 TANGGAL : 19 MEI 2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUTONTENGAH

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 40 M²;
 - 2. ruang tamu 30 m²;
 - 3. ruang rapat 40 M²;
 - 4. ruang rapat utama 80 m²;
 - 5. ruang tunggu 15 m²;
 - 6. ruang staf/adc 20 m²;
 - 7. ruang istirahat 15 m²;
 - 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 30 M²;
 - 2. ruang tamu 25 M²;
 - 3. ruang rapat 36 M²;
 - 4. ruang tunggu 15 M²;
 - 5. ruang staf/adc 15 M²;
 - 6. ruang istirahat 13 M²;
 - 7. ruang kamar mandi/toilet 6 W.
- C. Ruangan kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 25 M²;
 - 2. ruang tamu 15 M²;
 - 3. ruang rapat 30 M²;
 - 4. ruang tunggu 9 M²;
 - 5. ruang staf/adc 9 M²;
 - 6. ruang istirahat 6 M²;
 - 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 30 M²;
 - 2. ruang tamu 15 M²
 - 3. ruang rapat 35 M²;

- 4. ruang tunggu 10 M²;
- 5. ruang staf/adc 9 M²;
- 6. ruang istirahat 6 M²;
- 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 25 M²;
 - 2. ruang rapat 30 M²;
 - 3. ruang tamu 12 M²;
 - 4. ruang toilet 4 M².
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 12 M²;
 - 2. ruang rapat 12 m²;
 - 3. ruang tamu 10 M².
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 9 M².
 - 2. ruang tamu 10 m^2 .
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

- 1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75cm;

2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5 mm;

- 3) Bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kwalitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI

kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan

lembar disposisi

- b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70

cm;

- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran,

tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) Bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau husa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per set :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type:

kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan:

rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna :

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm; antik atau menyesuaikan;

Model/type : antik atau menyesuaikan;

Bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) Warna : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan kerja.

g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100

cm:

2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;3) Bahan : besi atau baja tahan api;

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

165cm;

2) Model/type : antik atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna dalam

kerja.

i. lambang negara 1 (satu) unit;

- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masingmasing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bell 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) Ukuran : (panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi
 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

atau kulit;

c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kwalitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

125 cm;

Model/type : antik atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kwalitasnya

setara;

4) Warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel,

dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm;

2) Model/type : antik atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kwalitasnya

setara;

4) Warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

atau kulit;

c) Bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya

d) Warna : setara;

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

2) meja rapat:

a) Ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi

75 cm;

b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau

kualitasnya setara;

coklat atau warna lain yang

c) Bahan : disesuaikan dengan komposisi warna

d) Warna : ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati/Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- I. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja computer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kavu atau tik blok:

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegisegi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m.pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- g. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
- 5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifkasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi b) model/type ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm; 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak

potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan

lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa

dibungkus kain bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (due) tempat duduk;

c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaika

dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna dalam kerja

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m.lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- g. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) paniang 50 cm. lebar/dalam 60 cm. tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru;

rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara; c) bahan

d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

: biasa atau menyesuaikan; b) model/type c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan d) warna

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca; 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; : kayu atau alumunium dan kaca; 3) bahan

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

: setengah biro; 2) model/type

: kayu kelas I atau tik blok; 3) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan 4) warna

dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132

cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja computer :

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkaitangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m.pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

- 4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180

cm;

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

- 1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis

kaca riben setebal 5mm;

- 3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI

kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan

lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran,

tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125

cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahankayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;4) warnacoklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna dalam kerja.

h. lambang negara 1 (satu) unit;

i. bendera nasional 1 (sate) unit;

j. foto Presiden 1 (satu) unit;

k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit; I. lambang daerah 1 (satu) unit;

m.peta wilayah 1 (unit) unit;

n. jam dinding 1 (satu) unit;

o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

p. intercom 1 (satu) unit;

- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) Ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru;

c) Bahan : Rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya

setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

2) meja tamu:

a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;;

c) Bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

3) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

125 cm;

b) Model/type : antik atau menyesuaikan;;

c) Bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kwalitasnya setada

dan kaca:

d) Warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

4) lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75

cm;

2) model/type : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lainyang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit

45 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132

cm:

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain -yang

disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau

menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkaitangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung:
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m.pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm,
 - untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - : kursi size biasa atau disesuaikan dengan b) model/type kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa, dibungkus imitalisir;

- : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara; c) bahan : coklat atau warna lain yang disesuaikan d) warna
 - dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
 - a) ukuran per set : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI

kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan

lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran,

tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

125 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

165 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna dalam kerja

h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

i. foto Presiden 1 (satu) unit;

j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

k. peta wilayah 1 (unit) unit; I. jam dinding 1 (satu) unit;

m.pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) set;
- u. bell 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :

a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat

duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat

duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan;

2) Meja tamu :

a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

150 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara; d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi

75 cm:

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya

setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. jam dinding 1 (satu) unit;
- I. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi

75 cm;

2) model/type : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dad papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkaitangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m.pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.
- 5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:

 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk:
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - : kursi size biasa atau disesuaikan dengan b) model/type

kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara; : coklat atau warns lain yang disesuaikan d) warna

dengan komposisi warns ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45

cm;

b) model/type : biasa;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warns lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm;

2) model/type : biasa;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm:

2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm; 3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak,

kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran,

tangan dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

125 cm:

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

g. foto Presiden 1 (satu) unit;

h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

i. peta wilayah 1 (unit) unit;

j. jam dinding 1 (satu) unit;

k. pesawat telepon 1 (satu) unit;

I. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m.komputer dan printer 1 (satu) set;

n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;

o. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,

tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempt duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran :panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45

cm:

b) model/type : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150

cm;

2) model/type : biasa;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

 a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara; d) warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi

75 cm:

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya

setara:

d) warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

 f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

i. jam dinding 1 (satu) unit;

j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

b. model/typec. bahand. meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;d. kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak

surat bersusun, kotak memo atau lembar

disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70

cm;

b. model/type : biasa;

c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm; b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c. bahan : rangka besi atau stainless steel;

d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

125 cm;

b. model/type : biasa atau menyesuaikan;

c. bahan : kayu kelas dan kaca;

d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132

cm;

b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

c. bahan : plat besi:

d. warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

8. pesawat telepon 1 (satu) unit;

9. jam dindlng 1 (satu) unit;

10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75

cm;

b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;

c. bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengankomposisi warna ruangan kerja;

e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat

bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

45 cm

b. Model/type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru;

c. Bahan : rangka besi atau stainless steel;

d. Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132cm;

b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

c. bahan : plat besi;

d. warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 500 M^2 ;

b. luas tanah : 3.000 M²; dan c. luas pendopo : 250 M²

2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 350 M²;

b. luas tanah : 1.500 M²; dan c. luas pendopo : 175 M².

3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : $300 \,\mathrm{M}^2$;

b. luas tanah : 750 M².

4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 250 M^2 ; b. luas tanah : 500 M^2 .

5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 300 M²;
b. luas tanah : 750 M².

B. Rumah Instansi / Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 150 M^2 ; b. luas tanah : 350 M^2 .

2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 70 M^2 ; b. luas tanah : 200 M^2 .

3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 54 M^2 ; b. luas tanah : 150 M^2 .

4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 36 M²; b. luas tanah : 100 M².

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 70 M^2 ; b. luas tanah : 200 M^2 .

2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 54 M^2 ; b. luas tanah : 150 M^2 .

3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 45 M^2 ; b. luas tanah : 120 M^2 .

4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan : 36 M^2 ; b. luas tanah : 100 M^2 .

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Bupati	` '	Sedan atau Station Wagon	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	\ /	Sedan atau Station Wagon	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan, Station Wagon atau Minibus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan, Station Wagon atau Minibus	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan, Station Wagon atau Minibus (bensin).	2.000 cc
			Minibus (solar).	2.500 cc
4	Pejabat Eselon III		Sedan, Sation Wagon atau Minibus (bensin).	1.600 cc
			Minibus (solar).	2.500 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

UPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN